



SALINAN

KEPALA DESA KWADERAN KECAMATAN KAJORAN
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA KWADERAN
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG

DAFTAR NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KWADERAN

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Desa (Musdesus tentang calon Keluarga Pemanfaat BLT DD tahun 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan Kemiskinan ekstrim.
7. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 868);
8. Peraturan Menteri keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 1051);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);
10. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Nomor:050/114/24/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim(P3KE di Kabupaten Magelng Tahun 2023,tanggal 19 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Kwaderan,
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kwaderan
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kwaderan, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengikat.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta bidang Bencana Alam, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang Bencana Alam, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

1. Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dalam situasi dan kondisi pandemic COVID-19 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan penanganan dampak pandemic COVID-19.
2. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada (ayat 2) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tonai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis.
3. Daftar nama keluarga penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Anggaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus *ribu rupiah*) Untuk setiap keluarga penerima manfaat setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan secara tunai.

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkanannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa
Kwaderan.

Ditetapkan di Kwaderan
Pada Tanggal 15 Januari 2024

KEPALA DESA KWADERAN

ttd

JOKO SUTIYATNO

Diundangkan di Kwaderan
pada tanggal 15 Januari 2024

SEKERTARIS DESA KWADERAN

ttd

TENDI PAMBUDI

BERITA DESA KWADERAN TAHUN 2024 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA KWADERAN,



TENDI PAMBUDI